

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEBERHASILAN  
PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH BEKAS KAWASAN HUTAN  
DI DESA BATU LAKI KECAMATAN PADANG BATUNG  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2018**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan  
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Disusun Oleh:**

**FESTI KURNIAWATI**

**NIM. 15242883**

**MANAJEMEN PERTANAHAN**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
PROGRAM DIPLOMA IV PERTANAHAN  
YOGYAKARTA**

**2019**

## ABSTRACT

The current imbalance of land tenure experienced by Indonesian people is still high. Many poor communities around the forest area depend on their lives and livelihoods in the forest area, but cannot use the area because it is designated as a forest area. This causes the lives of farmers around the forest area far from the word prosperity. One of the policies formulated by the Government is to overcome the imbalance of land tenure and improve its welfare, namely by Agrarian Reform, especially with land redistribution.

Hulu Sungai Selatan Regency in 2018 managed to achieve asset reform realization of 100%. The land comes from the former Padang Batung Production Forest I and II. In addition, the Hulu Sungai Selatan Regency also carries out land acquisition activities as a manifestation of access reform. The purpose of this study is to identify and explain the factors that influence the successful implementation of the redistribution of the land. This research was conducted using a key theory model of the success of land redistribution from Juyo Winoto combined with the theory of Russell King using seven variables or factors that influence implementation, namely the political will of the ruling elite and strong commitment from the government; support from parliament; the government / bureaucracy elite must be separate from the business elite; armed forces support; participation of all stakeholders including Peasant / Peoples Organizations; availability of complete data and information; and thorough and gradual preparation.

This study uses descriptive qualitative by selecting informants who are purposive. Data obtained from the interview process and document study. The results of the study show how the implementation of the redistribution of land from former forest areas in Batu Laki Village, Hulu Sungai Selatan Regency in 2018 by several factors, namely the political will of the ruling elite and a strong commitment from the government; the government elite / bureaucracy must be separate from the business elite; support force support; Engagement of all stakeholders including Peasant/Peoples Organizations; complete data and complete information; and thorough and gradual preparation.

Keywords: agrarian reform, redistribution of ex-forest land, successful land redistribution.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
INTISARI.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Kerangka Teoritis .....	9
1. Pengertian Reforma Agraria, Landreform dan Redistribusi Tanah.....	9
2. Ketentuan Redistribusi Tanah di Indonesia.....	14
3. Redistribusi Tanah Bekas Kawasan Hutan .....	20
4. Faktor-faktor Keberhasilan Redistribusi Tanah .....	26
B. Kerangka Pemikiran .....	32
C. Pertanyaan Penelitian .....	34
BAB III METODE PENELITIAN .....	35
A. Format Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian .....	35
C. Teknik Penentuan Informan dan Informan.....	36
D. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Analisis Data .....	43

BAB IV	GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN .....	44
A.	Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.....	44
1.	Kondisi Geografis.....	44
2.	Kependudukan.....	47
3.	Penggunaan Tanah .....	49
B.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	50
BAB V	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REDISTRIBUSI TANAH.....	54
A.	Pelaksanaan Redistribusi Tanah Bekas Kawasan Hutan.....	54
1.	Pra-Redistribusi Tanah .....	56
2.	Redistribusi Tanah.....	64
3.	Pasca Redistribusi Tanah.....	89
B.	Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keberhasilan Redistribusi Tanah .....	94
C.	Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Redistribusi Tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan .....	101
BAB VI	PENUTUP .....	105
A.	Kesimpulan.....	105
B.	Saran .....	106
DAFTAR PUSTAKA	.....	107
LAMPIRAN	.....	112

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Ketimpangan penguasaan lahan yang dialami oleh masyarakat Indonesia saat ini masih tergolong tinggi. Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil pada tahun 2016 menyatakan bahwa rasio gini penguasaan lahan di Indonesia mencapai angka 0,59, artinya 1% penduduk menguasai 59% lahan di Indonesia. Angka Ketimpangan ini mengalami penurunan jika dibandingkan rasio gini penguasaan lahan tahun 2013 yaitu 0,68 (Drajat Wibowo dalam Komisi I 2018).

Ketimpangan tersebut juga meliputi ketimpangan penguasaan lahan pertanian. Menurut Sensus Pertanian Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional Tahun 2013, sebesar 55,33% dari rumah tangga pengguna lahan pertanian di Indonesia adalah petani gurem yang menguasai tanah kurang dari 0,5 Ha. Penguasaan lahan tersebut meliputi satu atau lebih kegiatan usaha tanaman padi, palawija, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, budidaya ikan/biota lain di kolam air tawar/tambak air payau, dan penangkapan satwa liar (Badan Pusat Statistik Nasional 2013, 7). Bila diperhatikan dari data tersebut, ketimpangan lahan merupakan masalah yang patut mendapat perhatian lebih dari pemerintah, karena dimungkinkan sebanyak 14,25 juta rumah tangga petani gurem adalah kelompok masyarakat yang dirugikan dalam ketimpangan lahan ini karena tidak memiliki luas lahan pertanian yang layak yang berakibat pada rendahnya tingkat kesejahteraan petani (Badan Pusat Statistik Nasional 2013, 9).

Tercatat ada 10,2 juta rakyat miskin tersebar di 25.863 desa di sekitar kawasan hutan, di mana 71,06%-nya merupakan petani penggarap yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan (Kantor Staf Presiden 2017, 80). Sirait dalam Sutaryono dan Gumelar (2018, 175) menyatakan

bahwa terdapat 40-60 juta orang hidup sebagai masyarakat hutan baik yang menjalankan praktek wanatani di dalam kawasan hutan maupun di sekitar kawasan hutan. Akan tetapi, Para petani penggarap memiliki hambatan dalam meningkatkan taraf hidupnya karena keterbatasan mereka terhadap akses (inaksesibilitas) lahan yang mereka garap. Kondisi inaksesibilitas itu melahirkan kriminalisasi penduduk di dalam kawasan hutan (Luthfi 2018, 142).

Fakta dan data yang tersebut di atas memerlukan adanya suatu kebijakan yang harus diambil oleh Pemerintah untuk mengatasi ketimpangan kepemilikan lahan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap tanah garapannya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kebijakan pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya, khususnya kaum petani adalah melalui Reforma Agraria dengan pelaksanaan redistribusi tanah. Redistribusi tanah yaitu pembagian tanah dengan Hak Milik kepada petani atau petani penggarap yang memenuhi syarat, bertujuan untuk mengatasi masalah ketimpangan penguasaan lahan (Kantor Staf Presiden 2017, 15) serta meningkatkan taraf hidup rakyat khususnya para petani/penggarap (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2018, 1).

Pelaksanaan redistribusi tanah merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Redistribusi tanah dilakukan dengan cara membagikan tanah-tanah yang dikuasai oleh Negara dan telah ditegaskan menjadi objek landreform khususnya tanah pertanian yang adil dan merata atas sumber penghidupan para tani berupa lahan, serta untuk memberikan kepastian hukum atas tanah yang telah digarapnya. Sehingga, dengan pembagian tersebut dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata.

Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah menargetkan untuk meredistribusikan tanah sebesar 4,5 juta Ha, di mana 4,1 juta Ha-nya berasal dari bekas kawasan hutan dan 0,4 juta Ha-nya dari tanah telantar (sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019). Pada Tahun 2018

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional menargetkan Redistribusi tanah sebanyak 352.906 bidang dengan anggaran sebesar Rp.259.883.906.000,-. Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang dilaksanakan di Jakarta pada Tanggal 6-8 Februari 2019, Direktorat Jenderal Penataan Agraria menyatakan bahwa Realisasi Nasional Redistribusi tanah Tahun 2018 tersebut cukup berhasil yakni sebanyak 80,26% (283.240 bidang) dengan realisasi anggaran 68,40% (Rp.177.750.425.235,-).


Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 mendapat target redistribusi tanah sebesar 13.000 bidang yang dilaksanakan oleh 11 kantor pertanahan di seluruh Kalimantan Selatan. Per 31 Desember 2018, telah terealisasi 6.684 bidang dengan presentase realisasi sebesar 51,42%. Namun, dari rerata capaian tersebut terdapat salah satu kantor pertanahan yang telah berhasil merealisasikan target sebesar 100%, yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan jumlah bidang objek redistribusi tanah sebanyak 1.000 bidang (464,78 Ha).

Sepuluh kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Selatan yang juga melaksanakan redistribusi tanah pada tahun 2018 tidak dapat mencapai target redistribusi tanah hingga 100%. Kabupaten urutan kedua yang paling banyak menyelesaikan target redistribusi tanah setelah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu Kabupaten Kotabaru dengan realisasi target sebesar 77%. Sedangkan, kabupaten dengan realisasi target terkecil dipegang oleh Kabupaten Balangan dengan presentase pencapaian sebesar 18,5 %. Di kabupaten-kabupaten tersebut juga tidak dibentuk Panitia Pertimbangan Landreform (PPL). Padahal menurut penulis peran PPL tersebut vital dalam redistribusi tanah. Selain itu, pada pelaksanaan redistribusi tanah tahun 2018 tersebut, beberapa kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan tidak melaksanakan *access reform* (bina penerima tanah). Sehingga, seakan-akan program redistribusi tanah hanya sebatas pensertipikatan tanah saja.

Keberhasilan redistribusi tanah dapat dinilai dari keberhasilan dalam memberikan *asset reform* dan *access reform*. Keberhasilan redistribusi tanah

dalam hal pemberian *asset reform* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersebut ditengarai dengan keberhasilan mencapai target bidang yaitu berhasil dibagikannya 1000 sertipikat Hak Milik kepada 504 petani penggarap yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan, keberhasilan redistribusi tanah dalam hal pemberian *access reform*-nya yaitu dengan dilaksanakannya kegiatan bina penerima tanah.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki wilayah seluas 180.494 Ha dengan total jumlah penduduk sebanyak 232.587 jiwa. Secara administrasi, Kabupaten Hulu Sungai Selatan terbagi dalam 11 kecamatan dengan 148 desa/kelurahan. Menurut data BPS Tahun 2018, penggunaan tanah untuk pertanian di Kabupaten ini mencapai 66,35 % dari total wilayah, yaitu sebesar 119.757,63 Ha yang terbagi dalam beberapa jenis spesifik penggunaan di antaranya untuk lahan sawah seluas 44.294 Ha (36,99%), ladang seluas 8.983 Ha (7,50%), kebun campuran seluas 1.744,25 Ha (1,46%), kebun karet seluas 10.906,94 Ha (9,11%), dan yang masih dalam bentuk Padang sebesar 53.829,44 Ha (44,95%) (BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2018, 9). Sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu sebesar 34,32% (BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2018, 51). Dapat disimpulkan bahwa, pertanian merupakan sektor terpenting di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Secara detail, Penggunaan lahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tergambar pada diagram berikut ini:




Gambar 1. Diagram Penggunaan Lahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017

Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2018



Sebesar 30,68% dari luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan kawasan hutan yaitu seluas 55.382,33 Ha. Wilayah kawasan hutan tersebut dapat ditemukan di beberapa kecamatan yaitu Padang Batung, Loksado, Telaga Langsat, Sungai Raya, Daha Selatan, Daha Barat dan Daha Utara. Sedangkan jenis kawasan hutan tersebut meliputi Hutan Lindung (HL) sebesar 23.919,52 Ha, Hutan Produksi sebesar 31.185,57 Ha, dan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dengan luas 247 Ha (BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2018, 197). 12.461,12 Ha (40%) dari Hutan Produksi tersebut merupakan Hutan Produksi Tetap (HP) dan sisanya seluas 18.724,45 Ha merupakan Hutan Konversi (HPK). Jenis kawasan hutan tersebut tergambar dalam diagram berikut ini:



Gambar 2. Diagram Jenis Kawasan Hutan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017

Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2018

Rumah tangga pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2013 sebanyak 34.350 Jiwa. Dari luas penggunaan lahan pertanian dibagi jumlah petani diperoleh rata-rata penguasaan lahan pertanian oleh rumah tangga petani adalah sebesar 3,5 Ha. Namun faktanya, di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih terdapat banyak petani petani gurem, yaitu petani yang memiliki lahan pertanian kurang dari 0,5 ha. Berdasarkan Sensus Pertanian Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2013, dari 34.350 jumlah rumah tangga petani, 17.954 rumah tangga petani memiliki lahan kurang dari 0,5 Ha, yaitu sebesar 52,23% dari total.

Sebanyak 1.445 Kepala Keluarga Petani di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih menggantungkan kegiatan pertanian di sekitar/dan atau dalam kawasan hutan, baik berupa budidaya tanaman kehutanan atau kegiatan pertanian dalam kawasan kehutanan. Rumah tangga pertanian kawasan hutan adalah rumah tangga yang berada di sekitar atau dalam kawasan hutan, yang berarti petani tersebut tidak memiliki kepemilikan lahan yang sah atas lahan garapannya. Hal ini terjadi pada masyarakat lokal yang masih melakukan sistem ladang berpindah, di mana masyarakat terbiasa membuka hutan dan/atau lahan dengan cara membakar hutan dan/atau lahan dan berpindah setelah tanah yang diusahakan sudah tidak produktif lagi. Dapat disimpulkan bahwa, masih terjadi ketimpangan penguasaan lahan pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memerlukan perhatian dan penyelesaian, salah satunya dengan Reforma Agraria melalui redistribusi tanah.

Masyarakat Desa Batu Laki merupakan masyarakat yang bercorak agraris di mana mayoritas penduduk bermata pencarian sebagai petani. Penggunaan Tanah eksisting di Desa Batu Laki sebagian besar yaitu pertanian/perkebunan (kebun karet, lombok, palawija, sayur-sayuran, kebun campuran) dan pemukiman. Akan tetapi, tanah yang selama ini mereka garap diklaim sebagai kawasan hutan. Sebagian besar Desa Batu Laki berada di dalam kawasan hutan yakni sebesar 99,25% yang terdiri dari Hutan Produksi Tetap dan hutan Produksi Terbatas Padang Batung I dan II (96.90%) dan Hutan Lindung sebesar 2,35% dan Areal Penggunaan Lain seluas 200 Ha (0,75%). Namun secara *de facto* masyarakat Desa Batu Laki telah menguasai, menggunakan, dan memanfaatkan tanah secara turun-temurun sejak tahun 1940-an dengan menggunakan sistem bercocok tanam ladang berpindah. Karena penunjukan kawasan hutan tersebut, Desa Batu Laki menjadi desa yang tidak bisa tersentuh oleh program-program pembangunan dari pemerintah. Maka dari itu diperlukan redistribusi tanah di lokasi tersebut.

Tanah yang berhasil didistribusikan tersebut merupakan tanah yang berasal dari bekas kawasan hutan yang telah ditegaskan menjadi Tanah Objek Landreform (TOL) terletak di Desa Batu Laki, Kecamatan Padang Batung,

Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Keberhasilan ini diduga didukung oleh beberapa hal, di antaranya dukungan dan komitmen pemerintah daerah dan instansi terkait, ketersediaan data, dan persiapan yang matang. Namun, pelaksanaan redistribusi tanah ini juga mengalami beberapa hambatan seperti, kurangnya jumlah pegawai dan sarana prasarana di Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Peneliti melakukan penelitian pada pelaksanaan Redistribusi tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan fokus utama untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan Redistribusi tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan paparan latar belakang di atas. Selanjutnya, penelitian ini mengangkat judul: **“Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Redistribusi Tanah Bekas Kawasan Hutan di Desa Batu Laki Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti merumuskan masalah penelitian, yaitu faktor-faktor apakah yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan redistribusi tanah bekas kawasan hutan di Desa Batu Laki Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2018?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan redistribusi tanah bekas kawasan hutan di Desa Batu Laki Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2018.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:
  - a. Manfaat teoretis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang kajian landreform mengenai pelaksanaan redistribusi tanah khususnya faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan redistribusi tanah.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi kantor pertanahan kabupaten/kota, Pemerintah Daerah Tingkat II, dan para *stakeholder* terkait pelaksanaan redistribusi tanah dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan redistribusi tanah di daerahnya.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan redistribusi tanah bekas kawasan hutan di Desa batu Laki kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:
  - a. Kemauan politik dari elit penguasa dan komitmen yang kuat, yaitu:
    - 1) BPKH Wilayah V bersama pemerintah pusat dan daerah yang tergabung dalam Panitia Tata Batas, yang sigap dan cepat dalam melaksanakan tata batas sehingga pelepasan kawasan hutan Padang Batung I dan II dapat terlaksana dengan cepat,;
    - 2) Kantor Pertanahan, sebagai penyelenggara utama kegiatan redistribusi tanah pasca dilepaskan Desa Batu Laki dari status kawasan hutan (termasuk menjadi wakil ketua PPL) dan sebagai fasilitator dalam kegiatan bina penerima tanah.
    - 3) Pemerintah Daerah yaitu Bupati, dengan mengeluarkan peraturan bupati yang membantu kelancaran pelaksanaan redistribusi tanah tersebut dan memimpin langsung jalannya Sidang PPL; SKPD yang menjadi anggota PPL yang berperan aktif pada saat sidang PPL.
    - 4) Dinas Pertanian, HKTI Kabupaten dan Bank BRI yang bersedia berpartisipasi pada kegiatan bina penerima tanah.
  - b. Elit pemerintahan/birokrasi harus terpisah dari elit bisnis, yaitu ketiadaan tendensi bisnis dari para penyelenggara redistribusi tanah tersebut.
  - c. Dukungan angkatan bersenjata, yaitu untuk menjaga stabilitas lokasi redistribusi tanah dan sebagai anggota PPL.

- d. Partisipasi semua *stakeholder* termasuk Organisasi Rakyat/Tani, seperti yang telah peneliti jabarkan di poin a.
  - e. Ketersediaan data dan informasi yang lengkap, mencakup pada saat pelepasan kawasan hutan, redistribusi tanah maupun pasca redistribusi tanah agar program redistribusi tersebut tepat sasaran.
  - f. Persiapan yang matang dan bertahap, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Selain faktor-faktor tersebut, berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, di dapati faktor-faktor lain yang mendorong keberhasilan pelaksanaan redistribusi tanah bekas kawasan hutan di Desa Batu Laki tahun 2018 di luar kerangka teoritis yang telah penulis buat. Faktor-faktor tersebut adalah: tingkat pemahaman dan pengetahuan perihal landreform khususnya bagi pelaksana kegiatan serta *stakeholders*, komunikasi, dan optimalisasi pegawai kantor pertanahan yang ada.

## **B. Saran**

Saran yang bisa berikan dari penelitian ini adalah :

1. Dilakukannya penelitian lanjutan mengenai pengaruh redistribusi tanah bekas kawasan hutan di Desa batu Laki kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 terhadap peningkatan produktivitas pertanian atau peningkatan penghasilan petani penerima redistribusi tanah.
2. Kabupaten/kota lain khususnya yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan agar membentuk Panitia Pertimbangan Landreform sehingga dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada bupati/walikota mengenai segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan landreform khususnya dalam penegasan TOL redistribusi tanah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aida, AN. 2017. 'Pelaksanaan Redistribusi Lahan di Indonesia Untuk Kesejahteraan Petani'. *Buletin APBN: Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI*. Edisi 6 Vol. 2. April. Jakarta.
- Bachriadi, D. 2007. 'Pandangan Kritis Tentang Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) Atau Redistribusi Tanah Ala Pemerintah SBY'. *Jurnal Ilmiah Reforma Agraria Untuk Indonesia*.
- Badan Pertanahan Nasional. 2007. *Reforma agraria: mandat politik, konstitusi dan hukum dalam rangka mewujudkan tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 2014. *Sensus Pertanian 2013 Hasil Pencacahan Lengkap Kabupaten Hulu Sungai Selatan*. BPS. Kandangan.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 2018a. *Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka 2018*. CV Karya Bintang Musim. Kandangan.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 2018b. *Statistik Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2018*. Kandangan. CV Karya Bintang Musim. Kandangan.
- Badan Pusat Statistik Nasional. 2014. *Analisis Rumah Tangga, Lahan, Dan Usaha Pertanian di Indonesia: Sensus Pertanian 2013*. BPS. Jakarta.
- Banerjee, A. 1999. 'Land Reforms: Prospects And Strategies'. *Working Paper 99-24*. Oktober. Hlm. 1-19. Massachusetts Institute of Technology.
- Creswell, JW. 2010. *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal Penataan Agraria. 2019. 'Redistribusi Tanah'. Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2019. 6-8 Februari.
- Fidro, B, Nirwana, I, Fauzi, N, Hendro, D. 2002. *Landreform di desa: panduan pendidikan dan pengorganisasian*. Read Book. Yogyakarta.
- Harsono, B. 1999. *Hukum agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan. Jakarta.
- Hutagalung, AS. 1985. *Program redistribusi tanah di Indonesia: suatu sarana ke arah pemecahan masalah penguasaan tanah dan pemilikan tanah*. Rajawali. Jakarta.

- Jaya, INB. 1989. *Tinjauan yuridis tentang redistribusi tanah pertanian dalam rangka pelaksanaan landreform*. Liberty. Yogyakarta.
- Kantor Staf Presiden. 2017. *Pelaksanaan Reforma Agraria: Prioritas Nasional Reforma Agraria Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017*. Jakarta.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Dalam Kawasan Hutan Tahun 2015*. Jakarta.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. 2018. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Landreform Tahun 2018*. Jakarta.
- Komisi I. 2018. 'ketimpangan lahan harus dijawab pemerintah'. *Website Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*. 29 Maret. dilihat pada 22 Februari 2019.  
<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/20198/t/Ketimpangan+Lahan+Harus+Dijawab+Pemerintah>
- Luthfi, AN. 2018. Reforma Kelembagaan Dalam Kebijakan Reforma Agraria Era Joko Widodo-Jusuf Kalla. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*. Vol.4 No 2. hlm.140-163.
- Moleong, LJ. 2008. *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Muhajir,M, Chaakimah,S, Martika,D. 2015. *Penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan hutan panduan implementasi perber 4 menteri*. Epistema Institute. Jakarta.
- Mujiati dan Aisiyah, N. 2014. 'Perkembangan Peraturan Mengenai Redistribusi tanah Dalam Rangka Reforma Agraria di Kabupaten Boyolali'. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol 1 No.39.hlm. 457-469.
- Navarro, Z dalam Binswanger,H P.-Mkhize, Bourguignon, Camille, Brink,Rogier van den. 2009. *Agricultural land redistribution: toward greater consensus*.The World Bank.Washington DC.
- Nazir,M. 1988. *Metode penelitian cetakan ketiga*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Nugrohowati, LR. 2006. 'Kebijakan Land Reform: Redistribusi tanah absentee di Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta'. Tesis pada Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada.
- Nurdin, I. 2015. 'Reforma Agraria Sejati itu Pelaksanaan UUPA 1960'.Website KPA. Dilihat pada 25 Februari 2019.  
<https://www.kpa.or.id/news/blog/iwan-nurdin-reforma-agraria-sejati-itu-pelaksanaan-uupa-1960/>



- Qur'ani, H. 2018. 'Faktor kunci kesuksesan land reform dari guru besar emeritus University of Washington'. *HukumOnline.com*. 26 September. dilihat pada 20 Februari 2019. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bab682765d6c/faktor-kunci-kesuksesan-i-land-reform-i-dari-guru-besar-emeritus-university-of-washington>
- Rongiyati, S. 2013. 'Land Reform Melalui Penetapan Luas Tanah Pertanian (Kajian Yuridis Terhadap Uu No. 56/ Prp/ Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian)'. *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 4, No. 1. hlm.1-15.
- Saleth, RM. 1991.'Land Reform Under Military: Agrarian Reform In Peru, 1969-78'. *Jurnal Economic and Political Weekly*.
- Sarwono, J. 2006. *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Setiaji, Heri dan Saleh,DD. 2014. 'Belajar dari Cilacap: Kebijakan Reforma Agraria Atau Redistribusi tanah'. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 1(39), hlm.387-404.
- Shohibuddin, M & Adiwibowo, S & Kartodihardjo, H. 2013. *Kontestasi devolusi: ekologi politik pengelolaan sumberdaya alam*. dilihat pada 22 Februari 2019,
- Sirait, MT. 2017. *Inklusi, eksklusi dan perubahan agraria: Redistribusi tanah kawasan hutan di Indonesia*. STPN Press. Yogyakarta.
- Sirait,MT, Z.A,Saifullah, Nurdin,IL. 2009. *Lesson learned RATA Garut dan Bengkunt: suatu upaya membedah kebijakan pelepasan kawasan hutan dan redistribusi tanah bekas kawasan hutan*.World Agroforestry Centre. Bogor.
- Sugiyono. 2016. *Metode penelitian: kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sukandarrumidi. 2002. *Metodologi penelitian: petunjuk praktis untuk peneliti pemula*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Sutaryono dan Gumelar, DT dalam Tim Peneliti Strategis STPN 2018. 2018. *Hasil-hasil penelitian strategis PPPM-STPN 2018: pengelolaan lahan untuk kepentingan publik dalam kerangka program strategis agraria dan tata ruang: strategi percepatan penataan penguasaan tanah dalam kawasan hutan untuk reforma agraria di Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat*. hlm. 173-196. STPN Press.Yogyakarta.

- Sutton, K. 1979. "Reform of Agrarian Structures in the Third World" dalam Mountjay, AB. *The third world problems and perspectives*. Macmillan International Higher Education.
- Syahyuti, 2004. 'Kendala Pelaksanaan Landreform Di Indonesia: Analisa Terhadap Kondisi Dan Perkembangan Berbagai Faktor Prasyarat Pelaksanaan Reforma Agraria'. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Vol. 22, No. 2. hlm. 89-10.
- Winoto, J. 2008. *Tanah untuk Rakyat: Risalah reforma Agraria sebagai Agenda Bangsa*. Jakarta.
- Wiradi, G. 2000. *Reforma agraria: perjalanan yang belum berakhir*. Konsorsium Pembaruan Agraria, Sajogyo Institute.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
- Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
- Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Pada Kawasan Hutan
- Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform menjadi tugas dan wewenang Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/ Walikota, Camat dan Kepala Desa/ Lurah yang bersangkutan
- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala BPN RI, Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-11/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, Nomor 8/SKB/X/2014, tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada dalam Kawasan Hutan
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam kawasan Hutan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan

- Peraturan Menteri Kehutanan P.62/Menhut-II/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan dalam pembuktian Hak Pihak Ketiga di dalam kawasan hutan
- Peraturan Menteri ATR / Ka.BPN Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Lahan Pertanian
- Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor S.K. 30/Ka/1962 tentang Penegasan Tanah-tanah Yang Akan Dibagikan Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1980 Mengenai Perincian Tugas dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform
- Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara Menjadi Objek Pengaturan Penguasaan Tanah/ Landreform.